



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hamsah Alias Hamsah Bin Buddin;**
Tempat Lahir : Lamasi;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 22 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KH. Muh. Tahir, Desa Lapeo, Kecamatan
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas III Polewali Mandar;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Adam, S.H.I., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polewali Mandar, yang berkantor di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol., pada tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 171/Pid.Sus/2023/PN Pol., tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 171/Pid.Sus/2023/PN Pol., tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamsah Alias Hamsah Bin Buddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yakni "menawarkan,**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 Gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamsah Alias Hamsah Bin Buddin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus plastik yang berisikan Kristal berwarna putih berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan Berat 89,5575 gram;
 - 1(satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna biru;
 - 1(satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna hitam;

Digunakan dalam perkara Sarbin.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim memeriksa perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa bertindak secara bersama – sama atau sendiri dengan saksi NOFANDI Alias OVANK Bin H.HASKA, saksi SARBIN dan saksi AMIRUDDIN (Masing – masing saksi merupakan **Terdakwa lain** yang dilakukan penuntutan secara terpisah/pemisahan berkas perkara) pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lapas kelas IIIB Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili



dan memeriksa perkaranya telah **melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Bertempat di lapas kelas IIIB Mamasa **Terdakwa** menyampaikan kepada saksi NOFANDI Alias OVANK Bin H.HASKA bahwa **saksi SARBIN** lagi cari barang (Narkotika jenis shabu) kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** menjawab "sini saya bicarara" bersamaan dengan itu **saksi HAMSAH** memeberikan handpone yang sebelumnya di gunakan berkomunikasi dengan **saksi SARBIN**, **Saksi NOFANDI Alias OVANK** berbicara dengan **saksi SARBIN** dan **saksi SARBIN** mengatakan "saya lagi cari barang berupa Narkotika Jenis shabu" dan **Saksi NOFANDI Alias OVANK** bertanya "berapa banyak Narkotika jenis shabu yang kamu mau...?" **saksi SARBIN** menjawab "2 (dua) bal atau 2 (dua) bungkus plastik, karena 1 (satu) balnya untuk SUAIB CHUA" kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** mengatakan "tunggu,saya kirimkan nomor orang yang di Kabupaten Sidrap" kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** memberikan nomor orang yang berada di Kabupaten Sidrap Prov. Sulawesi-selatan (penjual Narkotika jenis shabu) dan **saksi SARBIN** berhubungan langsung dengan orang yang berada di Kabupaten Sidrap Prov. Sulawesi-selatan (penjual Narkotika jenis shabu) tersebut, setelah itu **Saksi NOFANDI Alias OVANK** tidak pernah lagi berhubungan dengan **saksi SARBIN**. Berselang beberapa lama kemudian, **Saksi NOFANDI Alias OVANK** mendengar/mengetahui bahwa **saksi SARBIN** tertangkap oleh petugas BNNK Polewali Mandar Pada hari kamis tanggal 16 maret tahun 2023 sekitar pukul 03.00 Wita. Dan petugas dari BNNK Polewali mandar datang ke Lapas kelas IIIB Mamasa untuk menjemput **Saksi NOFANDI Alias OVANK** bersama dengan **terdakwa** selanjutnya **Terdakwa** di bawa dan di amankan di kantor BNNK Polman untuk proses lebih lanjut.
- **Terdakwa** memberikan handpone kepada saksi NOFANDI Alias OVANK, Kemudian saksi NOFANDI Alias OVANK Menjadi Penghubung antara sarbin dengan penjual Narkotika, selanjutnya **saksi SARBIN** yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan penjual Narkotika jenis shabu yang berada di Kabupaten Sidrap.

- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram mengandung Metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No. Lab: 1161/NNF/III/2023/ Laboratorium daerah Baddoka - Makassar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 dari PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNNRI yang ditanda tangani oleh Dr.I Gede Suarhawan. S.Si, M.Si., bahwa barang bukti milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SANUDDIN, FARHAM BUSTAM Alias FARHAM bin BUSTAM dan SARBIN bin ABD RAJAB berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (Berat sebelum disisihkan) dan 84, 3537 (Berat setelah disihkan), Penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor polda sulsel) = diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF ialah positif (+) Positif Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa bertindak secara bersama – sama atau sendiri dengan saksi NOFANDI Alias OVANK Bin H.HASKA, saksi SARBIN dan saksi AMIRUDDIN (Masing – masing saksi merupakan **Terdakwa** yang dilakukan penuntutan secara terpisah/pemisahan berkas perkara) pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lapas kelas IIIB Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah, **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Bertempat di lapas kelas IIIB Mamasa **Terdakwa** menyampaikan kepada saksi NOFANDI Alias OVANK Bin H.HASKA bahwa **saksi SARBIN** lagi cari barang (Narkotika jenis shabu) kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** menjawab "sini saya bicarara" bersamaan dengan itu **saksi HAMSAH** memeberikan handpone yang sebelumnya di gunakan berkomunikasi dengan **saksi SARBIN**, **Saksi NOFANDI Alias OVANK** berbicara dengan **saksi SARBIN** dan **saksi SARBIN** mengatakan "saya lagi cari barang berupa Narkotika Jenis shabu" dan **Saksi NOFANDI Alias OVANK** bertanya "berapa banyak Narkotika jenis shabu yang kamu mau...?" **saksi SARBIN** menjawab "2 (dua) bal atau 2 (dua) bungkus plastik, karena 1 (satu) balnya untuk SUAIB CHUA" kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** mengatakan "tunggu,saya kirimkan nomor orang yang di Kabupaten Sidrap" kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** memberikan nomor orang yang berada di Kabupaten Sidrap Prov. Sulawesi-selatan (penjual Narkotika jenis shabu) dan **saksi SARBIN** berhubungan langsung dengan orang yang berada di Kabupaten Sidrap Prov. Sulawesi-selatan (penjual Narkotika jenis shabu) tersebut, setelah itu **Saksi NOFANDI Alias OVANK** tidak pernah lagi berhubungan dengan **saksi SARBIN**. Berselang beberapa lama kemudian, **Saksi NOFANDI Alias OVANK** mendengar/mengetahui bahwa **saksi SARBIN** tertangkap oleh petugas BNNK Polewali Mandar Pada hari kamis tanggal 16 maret tahun 2023 sekitar pukul 03.00 Wita. Dan petugas dari BNNK Polewali mandar datang ke Lapas kelas IIIB Mamasa untuk menjemput **Saksi NOFANDI Alias OVANK** bersama dengan **terdakwa** selanjutnya **Terdakwa** di bawa dan di amankan di kantor BNNK Polman untuk proses lebih lanjut.
- **Terdakwa** memberikan handpone kepada saksi NOFANDI Alias OVANK, Kemudian saksi NOFANDI Alias OVANK Menjadi Penghubung antara sarbin dengan penjual Narkotika, selanjutnya **saksi SARBIN** yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan penjual Narkotika jenis shabu yang berada di Kabupaten Sidrap. Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram mengandung Metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No. Lab: 1161/NNF/III/2023/ Laboratorium daerah Baddoka - Makassar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 dari PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNNRI yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Suarhawan. S.Si, M.Si., bahwa barang bukti milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SANUDDIN, FARHAM BUSTAM Alias FARHAM bin BUSTAM dan SARBIN bin ABD RAJAB berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (Berat sebelum disisihkan) dan 84, 3537 (Berat setelah disisihkan), Penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor polda sulsel) = diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF ialah positif (+) Positif Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa bertindak secara bersama – sama atau sendiri dengan saksi NOFANDI Alias OVANK Bin H.HASKA, saksi SARBIN dan saksi AMIRUDDIN (Masing – masing saksi merupakan **Terdakwa** yang dilakukan penuntutan secara terpisah/pemisahan berkas perkara) pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lapas kelas IIIB Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkaranya telah **“telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Bertempat di lapas kelas IIIB Mamasa **Terdakwa** menyampaikan kepada saksi NOFANDI Alias OVANK Bin H.HASKA bahwa **saksi SARBIN** lagi cari barang (Narkotika jenis shabu) kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** menjawab “sini saya bicarara” bersamaan dengan itu **saksi HAMSAH** memeberikan handpone yang sebelumnya di gunakan berkomunikasi dengan **saksi SARBIN**, **Saksi NOFANDI Alias OVANK** berbicara dengan **saksi SARBIN** dan **saksi SARBIN** mengatakan “saya lagi cari barang berupa Narkotika Jenis shabu” dan **Saksi NOFANDI Alias OVANK** bertanya “berapa banyak Narkotika jenis shabu yang kamu mau...?” **saksi SARBIN** menjawab “2 (dua) bal atau 2 (dua) bungkus plastik, karena 1 (satu) balnya untuk SUAIB CHUA” kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** mengatakan “tunggu,saya kirimkan nomor orang yang di Kabupaten Sidrap” kemudian **Saksi NOFANDI Alias OVANK** memberikan nomor orang yang berada di Kabupaten Sidrap Prov. Sulawesi-selatan (penjual Narkotika jenis shabu) dan **saksi SARBIN** berhubungan langsung dengan orang yang berada di Kabupaten Sidrap Prov. Sulawesi-selatan (penjual Narkotika jenis shabu) tersebut, setelah itu **Saksi NOFANDI Alias OVANK** tidak pernah lagi berhubungan dengan **saksi SARBIN**. Berselang beberapa lama kemudian, **Saksi NOFANDI Alias OVANK** mendengar/mengetahui bahwa **saksi SARBIN** tertangkap oleh petugas BNNK Polewali Mandar Pada hari Kamis tanggal 16 maret tahun 2023 sekitar pukul 03.00 Wita. Dan petugas dari BNNK Polewali mandar datang ke Lapas kelas IIIB Mamasa untuk menjemput **Saksi NOFANDI Alias OVANK** bersama dengan **terdakwa** selanjutnya **Terdakwa** di bawa dan di amankan di kantor BNNK Polman untuk proses lebih lanjut.
- **Terdakwa** memberikan handpone kepada saksi NOFANDI Alias OVANK, Kemudian saksi NOFANDI Alias OVANK Menjadi Penghubung antara sarbin dengan penjual Narkotika, selanjutnya **saksi SARBIN** yang berhubungan langsung dengan penjual Narkotika jenis shabu yang berada di Kabupaten Sidrap
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No. Lab: 1161/NNF/III/2023/ Laboratorium daerah Baddoka - Makassar pada hari Jumat tanggal 17

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dari PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNNRI yang ditanda tangani oleh Dr.I Gede Suarhawan. S.Si, M.Si., bahwa barang bukti milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SANUDDIN, FARHAM BUSTAM Alias FARHAM bin BUSTAM dan SARBIN bin ABD RAJAB berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (Berat sebelum disisihkan) dan 84, 3537 (Berat setelah disihkan), Penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor polda sulsel) = diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF ialah positif (+) Positif Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Syaifuddin Syam:

- Bahwa Saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Polewali Mandar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, bertempat di Lapas Kelas III Mamasa yang beralamat di Jalan Poros Polewali, Balla Sataneatan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah, setelah melakukan pengembangan terhadap penangkapan Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham terhadap penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham ditangkap, dilakukan interogasi diketahui bahwa Sdr. Amirudin mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Sarbin yang mana Sdr.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbin adalah Warga Binaan pada Lapas Kelas IIB Polewali Mandar, sedangkan Sdr. Farham tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Amiruddin tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Amiruddin tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin di Lapas Kelas IIB Polewali, dan pada saat di interogasi, Saksi Sarbin mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Sarbin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut setelah meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) dari Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah;
- Bahwa Sdr. Ambo Jeri (DPO) adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Sarbin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tamrin :

- Bahwa Saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Polewali Mandar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, bertempat di Lapas Kelas III Mamasa yang beralamat di Jalan Poros Polewali, Balla Satantean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah, setelah melakukan pengembangan terhadap penangkapan Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham terhadap penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham ditangkap, dilakukan interogasi diketahui bahwa Sdr. Amirudin mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Sarbin yang mana Sdr. Sarbin adalah Warga Binaan pada Lapas Kelas IIB Polewali Mandar,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Farham tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Amiruddin tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Amiruddin tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin di Lapas Kelas IIB Polewali, dan pada saat di interogasi, Saksi Sarbin mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Sarbin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut setelah meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) dari Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah;
- Bahwa Sdr. Ambo Jeri (DPO) adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Sarbin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sarbin :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi merupakan Terdakwa pada berkas terpisah;
- Bahwa Saksi Sarbin kenal dengan Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi sejak tahun 2021, yang pada saat itu Saksi Sarbin, Terdakwa Hamsah, Terdakwa Nofandi sama-sama berada pada 1 (satu) blok/kamar di Lapas Polewali;
- Bahwa kemudian pada Desember 2022, Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi pindah ke Lapas Mamasa;
- Bahwa kemudian pada 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Saksi Sarbin ada menelpon Terdakwa Hamsah dengan maksud untuk meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Saksi Sarbin ada memberitau akan membeli sabu dari Sdr. Ambo Jeri (DPO);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa Hamsah memberikan handphonenya kepada Terdakwa Nofandi, kemudian Terdakwa Nofandi memberitau nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi Sarbin mengenal Sdr. Ambo Jeri (DPO) karena sebelumnya pernah juga 1 (satu) blok/kamar pada Lapas Polewali;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Ambo Jeri (DPO) ada mengatakan kepada Saksi Sarbin dengan menyatakan apabila ada mencari narkoba jenis sabu, hubungi saja Sdr. Ambo Jeri (DPO);
 - Bahwa Sdr. Ambo Jeri (DPO) adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Sarbin;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) tersebut, adalah milik Saksi Sarbin sendiri, yang mana Saksi Sarbin membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang hasil penjualan tanah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi tidak ada mendapatkan keuntungan apapun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nofandi :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi merupakan Terdakwa pada berkas terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdakwa Hamsah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Mamasa, ditelpon oleh Saksi Sarbin, yang mana pada saat itu tujuan Saksi Sarbin menelpon adalah untuk meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Hamsah langsung memberikan handphonenya kepada Terdakwa Nofandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nofandi berbicara dengan Saksi Sarbin, dan pada saat itu Saksi Sarbin mengatakan sedang mencari narkoba jenis sabu dan meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), kemudian Terdakwa Nofandi ada memberikan nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Saksi Sarbin;
- Bahwa Terdakwa Nofandi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sarbin;
- Bahwa Terdakwa Nofandi tidak memperoleh keuntungan apapun dari Saksi Sarbin;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nofandi kenal dengan Saksi Sarbin dan Sdr. Ambo Jeri (DPO) karena pernah 1 (satu) blok/kamar pada Lapas Polewali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi ditangkap oleh BNN Kabupaten Polewali Mandar;;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdakwa Hamsah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Mamasa, ditelpon oleh Saksi Sarbin, yang mana pada saat itu tujuan Saksi Sarbin menelpon adalah untuk meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Hamsah langsung memberikan handphonenya kepada Terdakwa Nofandi;
- Bahwa Terdakwa Hamsah mengetahui Saksi Sarbin meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO) tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Hamsah tidak mengetahui secara pasti berapa banyak narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Sarbin;
- Bahwa Terdakwa Hamsah tidak memperoleh keuntungan apapun dari Saksi Sarbin;
- Bahwa Terdakwa Hamsah kenal dengan Saksi Sarbin dan Sdr. Ambo Jeri (DPO) karena pernah 1 (satu) blok/kamar pada Lapas Polewali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi ditangkap oleh BNN Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan didalam persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1161/NNF/III/2023/ Laboratorium daerah Baddoka - Makassar, 17 Maret 2023, yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNNRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (Berat sebelum disisihkan) dan 84, 3537 (Berat setelah disihkan), Penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor polda sulsel) = diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) Bungkus plastik yang berisikan Kristal berwarna putih berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat 89,5575 gram;
- 2) 1(satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna biru;
- 3) 1(satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna hitam;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah juga dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdakwa Hamsah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Mamasa, ditelpon oleh Saksi Sarbin, yang mana pada saat itu tujuan Saksi Sarbin menelpon adalah untuk meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Hamsah langsung memberikan handphonenya kepada Terdakwa Nofandi;
2. Bahwa kemudian Terdakwa Nofandi berbicara dengan Saksi Sarbin, dan pada saat itu Saksi Sarbin mengatakan sedang mencari narkoba jenis sabu dan meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), kemudian Terdakwa Nofandi ada memberikan nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Saksi Sarbin;
3. Bahwa diketahui Terdakwa Nofandi, Terdakwa Hamsah, Saksi Sarbin dan Sdr. Ambo Jeri (DPO) telah saling kenal karena pernah 1 (satu) blok/kamar pada Lapas Polewali;
4. Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WITA, pihak BNN Kabupaten Polewali Mandar, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang atas nama Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham, dan diketahui bahwa Sdr. Amiruddin menguasai narkoba jenis sabu, dan setelah di interogasi diketahui bahwa Sdr. Amirudin mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Sarbin yang mana Sdr. Sarbin adalah Warga Binaan pada Lapas Kelas IIB Polewali Mandar yang meminta Sdr. Amiruddin untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Sdr. Farham tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Amiruddin tersebut;
5. Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Amiruddin tersebut, kemudian BNNK Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin di Lapas Kelas IIB Polewali, dan pada saat di interogasi, Saksi Sarbin mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Sarbin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut setelah meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) dari Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah;
6. Bahwa kemudian pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi ditangkap oleh BNN Kabupaten Polewali Mandar bertempat di Lapas Mamasa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1161/NNF/III/2023/ Laboratorium daerah Baddoka - Makassar, 17 Maret 2023, yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNNRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (Berat sebelum disisihkan) dan 84, 3537 (Berat setelah disihkan), Penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor polda sulsel) = diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
9. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi telah berkomunikasi via telpon dengan Saksi Sarbin, yang mana Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi ada memberikan nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Saksi Sarbin untuk membeli narkotika jenis sabu dan terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Ketiga yang dikonstruksikan dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut::

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa



Hamsah Alias Hamsah Bin Buddin, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Hamsah Alias Hamsah Bin Buddin**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari **von Hippel**, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari **Frank** atau “*waarschjulytheid-Thery*” dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur kedua pasal ini yaitu adanya perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang mengetahui akan tetapi membiarkan suatu tindakan orang lain yang akan/telah berbuat sesuatu terhadap Narkotika, yang mana suatu perbuatan/tindakan orang lain tersebut berkaitan dengan pilihan Pasal-Pasal sebagaimana yang termuat dalam unsur kedua Pasal 131 UU Narkotika ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan, yang nantinya Majelis Hakim akan membuat kesimpulan terhadap perbuatan apa yang dilakukan oleh orang lain untuk berbuat sesuatu terhadap narkotika yang diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa membiarkannya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdakwa Hamsah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Mamasa, ditelpon oleh Saksi Sarbin, yang mana pada saat itu tujuan Saksi Sarbin menelpon adalah untuk meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Hamsah langsung memberikan handphonenya kepada Terdakwa Nofandi, kemudian Terdakwa Nofandi berbicara dengan Saksi Sarbin, dan pada saat itu Saksi Sarbin mengatakan sedang mencari narkotika jenis sabu dan meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), kemudian Terdakwa Nofandi ada memberikan nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Saksi Sarbin;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa Nofandi, Terdakwa Hamsah, Saksi Sarbin dan Sdr. Ambo Jeri (DPO) telah saling kenal karena pernah 1 (satu) blok/kamar pada Lapas Polewali;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 22.00 WITA, pihak BNN Kabupaten Polewali Mandar, melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang atas nama Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham, dan diketahui bahwa Sdr. Amiruddin menguasai narkotika jenis sabu, dan setelah di interogasi diketahui bahwa Sdr. Amirudin mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Sarbin yang mana Sdr. Sarbin adalah Warga Binaan pada Lapas Kelas IIB Polewali Mandar yang meminta Sdr. Amiruddin untuk mengambil narkotika jenis sabu di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Sdr. Farham tidak mengetahui asal usul narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Amiruddin tersebut, dan berdasarkan informasi dari Sdr. Amiruddin tersebut, kemudian pihak BNNK Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin di Lapas Kelas IIB Polewali, dan pada saat di interogasi, Saksi Sarbin mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Sarbin memperoleh narkotika jenis sabu tersebut setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) dari Terdakwa Nofandi dan Terdakwa Hamsah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi ditangkap oleh BNN Kabupaten Polewali Mandar bertempat di Lapas Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1161/NNF/III/2023/ Laboratorium daerah Baddoka - Makassar, 17 Maret 2023, yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNNRI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (Berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 (Berat setelah disisihkan), Penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor polda sulsel) = diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Saksi Sarbin merupakan bentuk membeli narkotika golongan jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal ini terkait dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa pengetahuan yang disadari dan sikap pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa Hamsah dan Terdakwa Nofandi terkait dengan perbuatan tindak pidana 114 ayat (2) UU Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Sarbin tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang telah melanggar Pasal 131 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika"**;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) Bungkus plastik yang berisikan Kristal berwarna putih berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat 89,5575 gram;
- 2) 1 (satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna biru;
- 3) 1 (satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna hitam;

Terhadap barang bukti nomor 1, 2 dan 3 tersebut diatas, merupakan barang bukti terlarang dan barang bukti alat telekomunikasi, yang mana ketiga barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lainnya, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa Sarbin;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Terdakwa sedang menjalani masa hukuman terkait tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamsah Alias Hamsah Bin Buddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Bungkus plastik yang berisikan Kristal berwarna putih berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat 89,5575 gram;
 - 2) 1(satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna biru;
 - 3) 1(satu) buah handpone dengan Merk NOKIA warna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian pada perkara Terdakwa Sarbin.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, 11 September 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan, Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasbullah Kalla, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)